

Dalam Fiqih Islam Wahbah Az-zuhaili (2011: 480) mendefinisikan orang yang hilang adalah orang yang tidak ada dan terputus beritanya. Hidup dan matinya tidak diketahui baik diketahui atau tidak diketahui. Hal ini tidak dianggap jika orang itu tidak diketahui hidup atau matinya. Kalau saja dia tidak diketahui hidup atau matinya maka dia adalah orang yang hilang. Adapun Hukum bagi orang yang hilang itu ada 3, yang terkait dengan penentuan masa dimana dia dihukumi setelah waktu itu berlalu, kaitannya dengan istrinya, harta dan warisannya dari orang lain.

1. Adapun kaitannya dengan istri

Yang dijadikan fatwa menurut Hanafiyah adalah menyerahkan masalah itu kepada pendapat penguasa, dia melihat dan berijtihad, melakukan apa yang dominan dalam dugaannya bahwa itu suatu kemaslahatan, karena kemutlakan ucapan Ali.

امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَةٌ ابْتَلَيْتْ فَلْتَصْبِرْ, لَا تَنْكِحِ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينٌ بِمَوْتِهِ

“istri orang yang hilang adalah tetap istrinya. Dia mendapatkan cobaan maka hendaklah dia bersabar. Dia tidak boleh menikah sampai datang kepadanya suatu keyakinan akan kematian suaminya itu”

Hanabilah memerinci, mereka mengambil pendapat diatas mengenai orang yang hilang dimana si istri menduga suaminya dalam keadaan hidup, seperti suaminya pergi untuk melancong, berdagang, menuntut ilmu, atau melaksanakan ibadah haji dalam keadaan aman. Maka, hakim menghukumi dia mati ketika

dugaannya kuat bahwa orang yang hilang telah mati. Ukuran waktu diserahkan kepada Hakim (Az-zuhaili,2011: 480).

Adapun jika hilangnya orang tersebut itu di duga kuat sebab meninggal dunia, seperti hilang pada masa peperangan, serbuan, medan peperangan atau melakukan urusan di tempat yang dekat, lalu dia tidak kembali, maka Hakim memutuskan kematiannya setelah empat tahun dari tanggal hilangnya (Az-zuhaili,2011: 480).

Menurut pendapat yang unggul dalam madzhab Malikiyah adalah orang yang hilang dihukumi mati setelah empat tahun setelah hari pertama istrinya mengajukan masalahnya ke pengadilan. Jika masa itu telah habis maka perempuan itu mulai masuk masa iddah wafat suami, kemudian menikah jika menginginkan (Az-zuhaili,2011: 481).

Menurut pendapat Malikiyyah, hakim memisahkan hubungan suami istri setelah berlalu satu tahun atau lebih dari hilangnya. Dan juga Syafi'iyyah mengatakan bahwa orang yang hilang atau ditawan sedang kabar tentangnya terputus, tidak bisa dihukumi mati sampai ada bukti akan matinya, atau berlalu satu masa yang mana diketahui atau diduga kuat bahwa orang itu, sebagaimana halnya orang-orang seangkatannya.

Dalam kitab Al-Hawi al-Kabir dalam fiqh madzhab Imam Syafi'i diterangkan bahwa orang yang hilang dalam waktu yang lama dan tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati maka

orang itu harus di hukumi hidup sampai diketahui dengan pasti apakah mafqud tersebut sudah mati atau hidup, maka tidak boleh menghukumi kecuali dengan yakin. Dalam kitab Mughni Muhtaj disebutkan:

وَمَنْ أُسِرَ أَوْ فُقِدَ وَانْقَطَعَ خَبْرُهُ تَرَكَ مَالَهُ حَتَّى تَقُومَ بَيْنَهُ مَوْتَمَشٍ أَوْ تَمَضَى مَدَّةً يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ فَوَفَّهَا فَيَجْتَهِدُ الْقَاضِي وَيَحْكُمُ بِمَوْتِهِ ثُمَّ يُعْطَى مَالَهُ مَنْ يَرِثُهُ وَقْتُ الْحُكْمِ

Artinya:

“orang yang ditahan atau orang yang putus kabar beritanya dan meninggalkan harta maka hartanya ditunda (tidak di bagi sampai ada kejelasan tentang kematiannya atau dalam waktu yang lama sehingga diperkirakan sudah mati dan hakim telah memutuskan bahwa si mafqud sudah mati kemudian hartanya di berikan kepada ahli warisnya pada waktu terjadi hukum tersebut” (Khotib,t.th: 26).

2. Adapun kaitannya dengan harta-harta orang yang hilang

Para Imam madzhab sepakat bahwa orang yang hilang dianggap hidup kaitannya dengan hartanya yang terbukti kepemilikan harta itu untuknya, juga hak-haknya yang lain, sampai ada bukti akan wafatnya, atau hakim memutuskan wafatnya. Ini adalah sisi negatif orang yang hilang. Hal ini berkonsekuensi pada hal-hal berikut:

Hartanya tidak dibagikan kepada Ahli waris. Hakim membelanjakan dari harta orang untuk istrinya, asal usul (Ayah-ibu dan seterusnya) dan cabang-cabangnya (anak cucu) saja. Sebab, belanja hidup mereka wajib baginya baik dia ada atau tidak. Akad-akadnya tidak di fasakh (dibatalkan) seperti akad sewa yang menjadi fasakh karena matinya salah seorang dari dua orang yang

berakad menurut Hanafiyyah. Hakim mengangkat wakil orang itu untuk memegang piutang-piutangnya dan menjaga hartanya.

Harta-hartanya dijaga sampai keadaannya terkuak. Jika jelas hidup maka dia dianggap mati sejak waktu yang terbukti bahwa dia mati. Para ahli warisnya mewarisinya sejak waktu itu. Jika hakim memutuskan kematiannya maka dia dianggap mati semenjak jatuh hukum. Ahli warisnya mewarisinya sejak tanggal jatuhnya hukum.

Penyebab dia dianggap hidup kaitannya dengan hartanya adalah memberlangsungkan status hidup yang dipunyainya sebelum dia hilang. Hukum asalnya adalah tetapnya hukum (status) yang ada sebagaimana apa adanya sampai statusnya jelas tidak demikian, dengan adanya dalil (*istishab*). Maka dia tidak diwarisi, sebab syarat diperolehnya hak mewarisi adalah terealisasinya kematian orang yang mewarisi, sementara kematiannya tidak terbukti.

3. Adapun kaitannya dengan warisannya dari orang lain

Para fuqoha mempunyai dua pendapat karena perbedaan mereka dalam hujjah hukum *istishab*:

Jumhur Hanafiyyah berpendapat bahwa orang yang hilang tidak mendapatkan hak-hak positif dari orang lain, seperti warisan, wasiat dari orang lain. Dia tidak mewarisi dari orang lain juga tidak ada wasiat untuknya dari orang lain. Sebab, *istishab* menurut mereka adalah *hujjah* untuk menolak bukan untuk membuktikan. Artinya, *istishab* pantas untuk dijadikan menolak orang yang mengaku akan perubahan keadaan, bukan penetapan masalah sesuai dengan yang

ada. Hukum keberlangsungan hidupnya hanya berakibat tertolaknya konsekuensi dari wafatnya yakni pembagian harta diantara para ahli waris, perceraian istrinya, ini adalah hak yang negatif.

*Istishab*¹ tidak berguna dalam hal perpindahan kepemilikan orang lain untuk dirinya. Ini adalah hak positif. Secara ringkas, *istishab* boleh untuk menolak kepemilikan orang lain untuk dirinya. Ini adalah hak positif. Secara ringkas, *istishab* boleh untuk menolak kepemilikan orang lain terhadap hartanya, bukan untuk mengafirmasi kepemilikannya dari orang lain. Oleh karena itu, dia tidak bisa mewarisi tidak pula mendapat wasiat. Sebab, syarat perolehan hak warisan dan wasiat adalah terbuktinya kehidupan orang yang mewarisi dan orang yang mendapatkan wasiat ketika orang yang mewariskan dan orang yang berwasiat. Hidupnya orang yang hilang tidak terbukti nyata, namun disana ada kemungkinan bahwa dia mati. Oleh karena itu, dia tidak mewarisi dan diwarisi.

Jumhur Malikiyyah, Syafi'iyyah, Hanabilah, Zahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa orang yang hilang mewarisi orang lain, meskipun dia tidak mewarisi. Sebab, hukum *istishab* adalah hujjah yang mutlak untuk menolak dan membuktikan, selama tidak ada dalil yang menghalangi keberlangsungannya. Maka, hidupnya orang yang hilang adalah hukum asal yang tetap. Maka dia bisa mewarisi orang lain, tetapi hartanya tidak bisa diwarisi. Artinya, *istishab* mengafirmasi kedua hak baik positif maupun negatif.

¹*Istishab* menurut ulama ushul adalah Menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaannya sampai terdapat dalil yang menunjukkan perubahannya. (Syafe'i, 2010: 125).

Hanya, Hanabilah menambahkan bahwa orang yang hilang diwarisi dan tidak mewarisi setelah berlalu empat tahun semenjak hilangnya.

Undang-undang Mesir (M 45) Syria (M 302) mengambil pendapat ini. Teks pasal itu adalah: untuk orang hilang, bagiannya dari *tirkah* orang yang mewariskan ditahan. Jika dia jelas hidup maka dia mengambilnya, jika dia di hukum mati maka bagiannya di kembalikan kepada orang yang berhak mendapatkannya yaitu para ahli waris pada waktu orang yang mewariskan meninggal. Jika jelas hidup setelah di hukum mati maka dia mengambil sisa bagiannya ditangan para ahli waris.

B. Dasar hukum Waris mafqud

Menurut penyelidikan dapat dipastikan, bahwa dalil-dalil syari'ah, yang diambil daripadanya, hukum-hukum amaliyah, berpangkal kepada 4 pokok, yaitu: Al-qur'an, As-sunnah, ijma', dan Qiyas. Keempat dalil tersebut telah disepakati oleh jumhur ulama'. Apabila terdapat suatu kejadian, maka pertama kali harus dicari hukumnya di dalam Al-qur'an. Bila telah ditemukan hukum didalamnya, maka harus dilaksanakan hukum itu. Apabila tidak terdapat disana, maka harus melihat As-sunnah, maka apabila di dapati hukumnya di dalamnya, maka harus dilaksanakan hukum itu. Dan bila tidak didapati, maka harus melihat kepada Ijma' para Mujtahid, apabila mereka telah berijma' mengenai suatu hukum pada masa-masanya (Khallaf, 1989:18).

Imam Syafi'i dalam menetapkan ketentuan hukum berdasarkan atas kitabullah (Al-qur'an) dan sunnah yang ijma'nya tidak mengandung

perbedaan pendapat. Berikut ini dikemukakan secara singkat pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar hukum Imam Syafi'i mengenai keempat dalil tersebut, diantaranya:

1. Al-qur'an.

Al-qur'an adalah kalam Allah swt yang diturunkan oleh-Nya dengan perantaraan Malaikat Jibril ke dalam Hati Rasulullah dengan kata bahasa Arab dengan makna yang benar, agar menjadi Hujjah Rasulullah dalam pengakuannya yang dijadikan pedoman umat manusia dan sebagai amal ibadah bila ia dibacanya. Bahwa Al-Qur'an disampaikan secara teratur, artinya dengan cara pemindahan yang mendatangkan pengetahuan dan kebenaran riwayatnya (Khalaf,1989: 24).

Imam Syafi'i menggunakan Al-qur'an sebagai sumber pertama dalam menyelesaikan suatu hukum, karena Al-Qur'an itu baik lafal maupun maknanya bersumber dari Allah, sedangkan Rasul itu hanya membaca dan menyampaikan wahyu (Khalaf, 1996:57).

Rasulullah juga memerintahkan kita membagi harta pusaka menurut kitab Al-Qur'an, dalam sabdanya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَفْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ (رواه مسلم)

“Dari Abbas r.a, berkata, Rasulullah saw, bersabda: bagikanlah harta pusaka antara Ahli waris menurut kitabullah (al-qur'an)” (HR. Ibnu Majah).

2. As-sunnah.

As-sunnah menurut istilah syara' adalah Hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan (Taqriri). Bahwasannya apa yang keluar dari Rasulullah SAW yaitu membentuk syari'at Islam atau tuntunan, dan disampaikan kepada kita dengan sanad yang shahih yang mendatangkan kepastian atau dugaan yang kuat, maka kebenarannya itu sekaligus merupakan hujjah atas ummat Islam, sumber dari pembentukan Hukum Syari'at Islam yang oleh Mujtahid di *istinbatkan* daripadanya.

Dengan mengambil sikap menengah diantara *ahlul ra'yi* dan *ahlul hadits*, ia memberikan batasan-batasan yang jelas tentang hakikat sunnah dan menetapkan persyaratan tertentu yang harus terpenuhi agar suatu riwayat dapat di terima. Secara umum, kaidah-kaidah yang dirumuskannya tentang hadits dianggap sebagai sumbangan pikiran penting dalam kajian hadits dan hukum Islam (Nasution, 2001: 73).

Imam Syafi'i menggunakan As-sunnah setelah Al-qur'an, karena As-sunnah itu berfungsi sebagai penjelas atau mengkhususkan yang umum dari Al-qur'an, menambah hukum-hukum yang ada dalam Al-qur'an dan memberi hukum tersendiri yang tidak terdapat dalam Al-qur'an (Djazuli, Aen, 2000: 89).

Berdasarkan Hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى السَّبْعِينَ
(رواه البخارى)

“dari Abu hurairah, bahwasannya Rasulullah saw, bersabda: umur umatku antara enam puluh sampai tujuh puluh tahun”. (HR. Bukhori).

3. Ijma’

Ijma’ menurut Istilah Ulama Ushul adalah kesepakatan semua mujtahidin diantara ummat Islam pada suatu masa setelah kewafatan Rasulullah SAW atas hukum syar’i mengenai suatu kejadian atau kasus (Khalaf,1989: 64).

Imam Syafi’i menegaskan bahwa ijma’ merupakan dalil yang kuat, pasti, serta berlaku secara lugas pada semua bidang. Sesuatu yang tidak disepakati oleh generasi terdahulu, walaupun mereka tidak mengemukakan dalil Al-kitab atau As-sunnah, dipandang sama dengan hukum yang diatur berdasarkan sunnah yang telah disepakati. Menurutnya, kesepakatan atas suatu hukum menunjukkan bahwa hukum itu tidak semata-mata bersumber dari ra’yu akan selalu berbeda (Nasution, 2001: 87).

Secara hati-hati ia menegaskan bahwa ijma’ yang tidak didukung oleh Hadits, tidak boleh dianggap sebagai periwayatan hadits. Jadi, dalam hal ini kesepakatan mereka itulah yang di ikuti.

Apabila tentang masalah itu terdapat hadits, tentu diantara mereka ada yang mengetahuinya dan tidak mungkin mereka semua sepakat atau sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah saw atau sepakat atas sesuatu yang salah (Nasution, 2001: 88).

Kedudukan ijma' ini menurut Imam Syafi'i, merupakan salah satu sumber atau dalil hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada kesempatan hukumnya dalam Al-qur'an maupun As-sunnah (Syarifuddin, 1997: 118).

4. Qiyas

Qiyas menurut Ulama ushul ialah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya (Khalaf, 1989: 76).

Pendirian Imam Syafi'i tentang hukum Qiyas sangatlah hati-hati dan sangat keras, karena menurutnya qiyas dalam soal-soal keagamaan itu tidak begitu perlu diadakan kecuali jika memang dalam keadaan memaksa. Selain dari pada itu, hukum qiyas yang terpaksa diadakan adalah hukum-hukum yang tidak mengenai urusan ibadah, yang pada pokoknya tidak dapat dipikirkan sebab-sebabnya atau tidak dapat dimengerti bagaimana tujuan yang sebenarnya, seperti ibadah, shalat dan puasa (Hasan, 2002: 209).

Oleh karena itu beliau berkata: “tidak ada qiyas dalam hubungan ibadah karena sesuatu yang berkaitan dengan urusan-urusan ibadah itu cukup sempurna dari Al-qur’an dan As-sunnah.

Itulah uraian dari beberapa pegangan Imam Syafi’i dalam menetapkan hukum atau memberikan fatwa, seperti telah diketahui, bahwa Imam Syafi’i dalam menentukan hukum tentang pusaka orang-orang yang hilang (*mafqud*) itu menggunakan dasar-dasar seperti yang tertulis diatas, dan dengan adanya dasar-dasar tersebut, Imam Syafi’i pun masih memilah-milah dasar yang menurutnya dapat diterapkan dalam waktu masyarakat tersebut.

Disamping itu Imam Syafi’i juga menggunakan qaidah-qaidah fiqhnya dalam menentukan hukum orang yang hilang, diantaranya qaidah-qaidah fiqhnya tersebut ialah:

الأَصْلُ بَعْدَ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

“pada dasarnya meneruskan apa yang ada menurut keadaan semula” (Assa’diy, t.th: 5).

Dari keterangan diatas dijelaskan bahwa orang yang hilang tersebut pada asalnya adalah masih hidup maka hartanya tidak boleh dibagikan kepada Ahli warisnya. Hal ini disebutkan dalam:

لِأَنَّ الْأَصْلَ بَعْدَ الْحَيَاةِ فَلَا يَرْتُونُ إِلَّا بِبَيِّنٍ

”Hukum asal itu sesungguhnya jika si mafqud masih hidup, maka hartanya tidak boleh diwaris, kecuali dengan yakin kematiannya” (Khotib, t.th: 27).

Imam Syafi’i dalam memutuskan tentang kematian mafqud juga berdasarkan dengan bukti-bukti yang otentik, yang dibenarkan oleh

syari'at, yang dapat untuk menetapkan suatu ketetapan hukum. Misalnya menetapkan suatu ketetapan hukum. Misalnya putusan tersebut berdasarkan persaksian orang yang adil lagi terpercaya, jika demikian halnya maka si *mafqud* sudah hilang status *mafqudnya*. Ia ditetapkan seperti orang yang mati hakiki, sesuai dengan qaidah yang berbunyi:

مَا نَبَتَ بِالْيَقِينِ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

“sesuatu yang adanya dengan yakin, maka tidak bias lenyap karena ragu” (Assa'diy,t.th: 6).

Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa dalam memutuskan kasus-kasus orang yang hilang tersebut haruslah ada keyakinan, sehingga harta pusaka tersebut dapat dibagi-bagikan kepada ahli warisnya (yang berhak) setelah diputuskan oleh hakim. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqihyah yang berbunyi:

الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ

“sesuatu yang diyakini, tidak dapat hilang dengan sebab sesuatu yang diragukan” (Syarifudin,2004: 313).

Hidupnya seseorang yang telah dilahirkan oleh ibunya adalah suatu kenyataan yang meyakinkan, sedangkan kematian orang yang hilang itu selama masa hilangnya masih meragukan. Hal ini juga didasarkan pada kaidah yang disebutkan diatas. Dalam hal ini haknya sebagai ahli waris disisihkan dan ditangguhkan

pemberiannya sampai ia kembali atau ada berita yang memastikan tentang kematiannya. Inilah pendapat yang dipegang oleh Jumhur ulama Ahlu sunnah, dan demikian pula yang dianut oleh ulama Syi'ah (Syarifudin,2004: 314).

C. Syarat dan rukun Waris mafqud

Didalam Bahasa Indonesia syarat ialah Rangkaian mutlak (tidak dipisahkan) yang bagiannya benda di luar sesuatu itu, bila syarat itu ditinggalkan. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Matinya *muwarits* (pewaris), mutlak harus dipenuhi. Seseorang baru disebut muwarits jika ada telah meninggal dunia. Itu berarti bahwa, jika seseorang memberikan harta kepada para ahli warisnya ketika iamasih hidup, maka itu bukan waris. Kematian muwarits menurut ulama' dibedakan kedalam tiga macam, yaitu:
 - a. Mati hakiki (mati sejati) adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra (nyata)
 - b. Mati hukmi adalah kematian yang disebabkan oleh putusan hakim, baik orangnya masih hidup ataupun sudah mati
 - c. Mati taqdiry adalah kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati
2. Hidupnya ahli waris mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli waris hanya akan mewarisi jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Masalah boleh jadi muncul berkaitan dengan hal ini antara lain adalah:

- a. Masalah mafqud yaitu terjadi dalam hal keberadaan seorang waris tidak diketahui secara pasti apakah dia masih hidup ataukah sudah mati, maka hal ini memandang dengan cara mafqud masih hidup dengan tenggang waktu yang patut.
- b. Tidak adanya penghalang bagi Ahli waris. Para Imam Madzhab sepakat bahwa sebab-sebab yang menghalangi itu ada 3, yaitu: perbudakan, pembunuhan, dan berlainan agama.

Para Imam Madzhab sepakat bahwa orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir, demikian pula sebaliknya. Diriwayatkan dari Mu'adz, Ibn al-Musayyab, dan An-Nakha'I (Ad-Dimasyqi,2012: 303).

Sedangkan rukun waris mafqud ialah Rangkaian yang mutlak yang baginya benda dalam sesuatu itu dan tidak syah sesuatu itu bila rukun itu ditinggalkan. Adapun Rukunnya adalah sebagai berikut:

1. *Muwarits* (orang yang mewariskan harta), yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati hakiki maupun mati hukmy. Mati hukmy ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati.
2. *Mauruts* (harta peninggalan yang akan diwariskan), yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang akan dipusakai oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan,

melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini disebut juga tirkah.

3. *Warits*, yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si mawaris lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai, seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah, dan hubungan hak perwalian dengan si muwaris (Rahman,t.th: 36).

D. Tata cara Pembagian Waris mafqud

Sebelum pembagian warisan *mafqud* harus diperhatikan perkiraan masa meninggal orang yang hilang menurut Malikiyyah dan Hanabilah mengatakan, bahwa masa meninggalnya bisa diperkirakan. Yang unggul menurut Malikiyyah adalah sudah berlalu tujuh puluh tahun. Pendapat yang terpercaya menurut Hanabilah adalah berlalu sembilan puluh tahun. Undang-undang Syria (M 205) memilih batasan masa, dengan sampainya orang itu dalam usia delapan puluh tahun.

Adapun Hanafiyyah dalam riwayat yang zahir dan yang shahih menurut Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwa masa itu tidak bisa diperkirakan. Wafatnya menurut Hanafiyyah diputuskan dengan kematian teman-teman sebayanya yang ada di negrinya. Tidak ada yang tersisa dari mereka. Hakim berijtihad sesuai dengan perkiraan menurut Syafi'iyah, yakni telah berlalu satu masa dimana diketahui atau diduga kuat dia tidak hidup lebih dari itu.

Jika wafatnya orang yang hilang terbukti, maka ada dua pendapat: Abu Hanifah dan Malik mengatakan, bahwa keputusan kematiannya

kembali pada tanggal dia hilang. Maka, dia dianggap mati sejak tanggal kehilangannya. Dia tidak bisa mewarisi orang yang mati sebelum keputusan itu. Harta orang yang hilang diwarisi oleh orang yang ada pada tanggal orang yang hilang itu hilang.

Syafi'i dan Ahmad mengatakan, dia dianggap mati semenjak tanggal keputusan kematiannya. Maka, orang yang hilang mewarisi orang yang mati sebelum keputusan kematiannya. Hartanya diwarisi oleh orang yang ada, yakni para ahli warisnya ketika ada keputusan matinya orang yang hilang.

Dalam pembagian warisan yang hilang yaitu disamakan dengan hukum *khunsa*, dikira-kirakan hidup atau matinya sampai jelas keadaannya mati atau hidup atau hakim menghukumi kematiannya dengan ijtihad setelah lewatnya masa orang yang sebaya dengan nya tidak hidup lagi secara umum. Qoul yang masyhur masa tersebut tidak bisa dikira-kirakan akan tetapi yang dipertimbangkan adalah persangkaan dengan ijtihad Hakim. Tapi qoul mu'tamat adalah qoul atau pendapat yang pertama tadi (Nabhan,t.th: 67).

Apabila seorang *muwaris* meninggal, sedang diantara para warisnya ada seorang yang *mafqud*, yang tidak diketahui tempatnya dan tidak pula diketahui keadaannya, apakah masih hidup, ataukah telah mati, maka si *mafqud* ini tidak berhak menerima pusaka secara langsung karena belum diketahui apakah dia hidup di waktu *muwaris* nya itu mati walaupun waris-warisnya belum dapat menerima pusaka dari *mafqud* itu. Akan tetapi karena ada kemungkinan, bahwa si *mafqud* itu masih hidup di waktu *muwaris* nya

meninggal, disimpanlah bagiannya sehingga kelak diketahui keadannya. Kalau nanti ternyata dia masih hidup, diserahkanlah kepadanya bagian itu. Maka bagiannya dikembalikan kepada waris-waris yang ada di waktu si *muwaris* itu meninggal (Hasbi As-Shiddiqey,2010: 33).

Adapun tata cara pewarisan orang yang hilang yaitu sebagai berikut:

1. Jika orang hilang adalah ahli waris satu-satunya maka semua *tirkah* ditahan untuknya.
2. Jika dia bersama para ahli waris lain, maka *tirkah* dibagikan berdasarkan dua asumsi. Asumsi dia hidup dan asumsi dia meninggal, kemudian asal masalah dua keadaan ini dijadikan satu dan ditahan untuknya bagian yang paling baik. Setiap ahli waris diberikan bagian yang paling buruk dan dijaga perbedaan-perbedaan bagian-bagian yang ada serta harta yang ditahan untuk orang hilang.

Jika orang yang hilang itu jelas hidup maka dia mengambil harta yang ditahan untuknya. Jika terbukti mati dengan bukti setelah kematian orang yang mewariskan, maka bagian yang ditahan untuknya, dikembalikan kepada para ahli waris yang legal.

Jika kematiannya terbukti setelah kematian orang yang mewariskan, atau kematiannya tidak terbukti kecuali dengan keputusan hakim maka apa yang ditahan untuknya menjadi hak para ahli waris orang yang mewariskan.

Contoh:

1. Seseorang mati, meninggalkan seorang anak laki-laki yang hilang saja, atau meninggalkan seorang anak laki-laki yang hilang dan dua orang saudara laki-laki seibu, maka orang yang hilang ini adalah ahli waris satu-satunya. Sebab, dua orang saudara laki-laki seibu di mahjub oleh anak laki-laki. Jika jelas dia hidup maka dia mengambil seluruh harta, kalau tidak maka diambil oleh baitul mal dalam kasus pertama atau dua orang saudara laki-laki seibu dalam kasus kedua.
2. Seorang laki-laki mati meninggalkan seorang istri, ayah, ibu, seorang anak perempuan, seorang anak laki-laki yang hilang: *pertama*, asumsi orang yang hilang hidup maka para ahli waris adalah sebagai berikut. Istri $\frac{1}{8}$, ayah $\frac{1}{6}$, ibu $\frac{1}{6}$, seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki keduanya ashabah. Asal masalah 24. Saham: istri 3, ayah 4, ibu 4, ashabah 3. Asal masalah ditashih dengan mengalikan jumlah para ahli waris ashabah (3) di kalikan 24 menjadi 72. Maka, saham setelah tashih. Istri 9, ayah 12, ibu 12, anak perempuan 39, anak laki-laki 26. *Kedua*, dengan wafatnya orang yang hilang maka ahli waris demikian: Istri $\frac{1}{8}$, ayah $\frac{1}{6}$, ibu $\frac{1}{6}$, anak perempuan $\frac{1}{2}$. Asal masalah 24. Saham: istri 3, ayah 4+1, ibu 4, anak perempuan 12. Satu yang ditambahkan kepada ayah adalah sisa (Ashabah). Bagian orang yang hilang dijaga dengan asumsi dia hidup, yaitu (26 dari 72). Masing-masing istri dan ibu diberikan bagian mereka, karena keadannya tidak berubah dalam dua keadaan. Masing-masing ayah dan anak perempuan diberikan bagian yang paling merugikan, sedang sisanya ditahan. Jika orang yang hilang jelas hidup maka orang itu

mengambilnya. Jika dia dihukumi mati maka bagian ayah dan anak perempuan utuh.

3. Seorang perempuan mati meninggalkan suami, dua orang saudara perempuan sekandung, seorang saudara laki-laki yang hilang, maka mula-mula *tirkah* dibagi dengan asumsi bahwa saudara laki-laki sekandung hidup. Maka, suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ (1), saudara laki-laki sekandung dengan dua orang saudara perempuannya. Ashabah yang mengambil sisa yaitu (1). Ada masalah 2, ditashih 8 dengan mengalikan 4 (jumlah mereka) dengan asal masalah (2). Kemudian *tirkah* dibagikan dengan asumsi dia meninggal, maka suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ yaitu 3, dua orang saudara perempuan sekandung dua pertiga yaitu 4. Maka, asal masalah haul menjadi 7. Kemudian asal masalah dalam dua asal masalah itu diajadikan satu, dengan mengalikan dua asal masalah ($7 \times 8 = 56$). Maka, seorang saudara laki-laki sekandung diberikan 14 ($7 \times 2 = 14$) yang ditahan untuk orang itu. Hal itu dengan mengalikan jumlah orang yang mempunyai sesuatu pada keadaan pertama dengan 7, dan orang yang mempunyai sesuatu dalam keadaan kedua (wafat) dikalikan 8. Dua orang saudara perempuan sekandung diberikan 14 (2×7) dengan asumsi orang yang hilang itu hidup. Dengan asumsi orang itu meninggal ($4 \times 8 = 32$), mereka berdua diberikan 14, bagian yang paling buruk. Suami diberi 28 (7×4) dengan asumsi orang yang meninggal hidup, dan dengan asumsi mati, suami diberi 24 (3×8). Maka, suami diberikan 24, bagian yang paling buruk. Selisih-selisih bagian-bagian ditahan, dan diajaga

beserta bagian orang yang hilang, jika orang yang meninggal terbukti hidup maka dia mendapatkan $\frac{1}{4}$, suami 4, jika jelas bahwa dia meninggal maka dua orang saudara perempuan mengambil selisih bagian.

4. Seorang laki-laki mati, meninggalkan istri, ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki yang hilang maka mula-mula *tirkah* dibagi dengan asumsi dia hidup, maka istri mendapatkan seperdelapan yaitu 3 dari 24, ayah seperenam yaitu 4, ibu seperenam yaitu 4, anak laki-laki sisa yaitu 13. Kemudian *tirkah* dibagikan dengan asumsi dengan asumsi orang yang hilang meninggal. Maka, istri mendapatkan seperempat yaitu 6, dari 24, ibu sepertiga sisa yaitu 6, ayah mendapatkan sisa yaitu 12 saham. Seorang anak laki-laki disimpan 13 saham. Selisih antara dua asal masalah ada pada bagian istri, ayah, dan ibu. Para ahli waris diberikan bagian yang paling buruk. Maka, istri diberikan 3 saham, masing-masing ayah dan ibu 4 saham (Az-zuhaili, 2011:482-484).